



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

BERITA ACARA

Nomor : 8 / SDM.05.5-BA/3328/KPU-Kab/ V /2021

TENTANG

**PERSETUJUAN TENTANG PENGUSULAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini **Senin**.tanggal **duapuluh empat** bulan **Mei** Tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, telah dilaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Persetujuan tentang Pengusulan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Berdasarkan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Mekanisme Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam Bidang Kepegawaian.

Adapun hasil rapat pleno sebagai berikut :

1. Memberikan persetujuan tentang Pengusulan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut :

Nama : ARIF SYAEFUDIN, S.IP
 NIP : 19790608 200811 1 002
 Pangkat /Gol : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Data
 Keterangan : Telah Memiliki Sertifikat Diklat Pim IV

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Memerintahkan Sekretaris KPU Kabupaten Tegal untuk mengusulkan PNS sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Mekanisme Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Bidang Kepegawaian;
3. Hal-hal lain yang berkenaan dengan teknis dan kelengkapan administrasi lainnya akan dipenuhi dan diselesaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL**

1. NUROKHMAN, M.S.I	KETUA	1.....
2. M. FASIHIN, SE, MM	ANGOTA	2.....
3. HIMAWAN TRI P, S.Sos	ANGGOTA	3.....
4. ADI PURWANTO, ST	ANGGOTA	4.....
5. IKA ANDREIAS TUTI, S.Pd.I	ANGGOTA	5.....